



**PUTUSAN**

**Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat, dimana Pada Hari Jumat, tanggal 04 Desember 2009, atau bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1430H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama ALAMAT seperti yang tertuang pada kutipan Akta Nikah Nomor 1883/19/XII/2009 tertanggal 04 — 12 -2009.
2. Bahwa Selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - a. NAMA ANAK Laki laki, umur 10 Tahun, Lahir di ALAMAT, tangal 19 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran no.2775/Disp/09/2010 Tertanggal 16 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
  - b. NAMA ANAK, Laki - laki, umur 07 tahun, Lahir di ALAMAT Tanggal 09 Desember 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran


Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk



no.0129/KLU/01-JT/2014 Tertanggal 11 Februari 2014 yang  
dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Administrasi Jakarta Timur.

3. Bahwa pada hakekatnya tujuan dari perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 adalah membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demikian pula tujuan dan maksud dari Penggugat pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam kenyataan setelah beberapa saat mengarungi hidup berumah tangga dengan TERGUGAT, PENGGUGAT merasa bahagia, tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama sebagaimana harapan PENGGUGAT untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga berdasarkan Firman ALLAH dalam AL-Quran **surat Ar—Rum ayat 21 yang berbunyi;**

**Surat Ar —Rum ayat 21:**



**Artinya :**

***“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.***

(Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, Departemen Agama RI)

5. Bahwa awal dari keretakan rumah tangga ini terjadi pada saat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai mengalami ketidak cocokan dikarenakan terdapat perbedaan prinsip, pandangan yang dimulai beberapa tahun kebelakang dan terjadi terus menerus, namun dari hal tersebut,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan walaupun harus melalui jalan yang berliku dan penuh dengan kerikil.
6. Bahwa dalam kenyataan setelah beberapa tahun mengarungi hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa bahagia.
  7. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 5 Maret 2020 awal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai sekarang.
  8. Bahwa bukankah **Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Undang-undang RI No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Indonesia INPRES No 1 tahun 1991;
  9. Bahwa menurut Muawiyah al-Qusyairi menyatakan :

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ ر.ع قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ...؟ قَالَ تَطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .

"Saya bertanya wahai Rasulullah, Apakah hak seorang istri dari kami kepada suaminya? Sabdanya : Engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul mukanya. Janganlah engkau menjelekkannya kecuali masih dalam satu rumah" (Sayid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 5-6-7 cet 6, alih bahasa Mahyuddin Syaf, PT. AIMAARIF, Bandung, 1990)

10. Bahwa dalam Al-Quran Surat An-Nisa 34 berbunyi :  
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
**Artinya :**  
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

11. Bahwa sebagai seorang pemimpin, sudah selayaknya Tergugat Menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas istri, atas segala kebutuhannya, baik itu kebutuhan lahir ataupun batin. perhatian, peduli dan menampakkan rasa simpati, berperilaku lemah lembut. tampilkan rasa kasih sayang terhadapnya.
12. Bahwa yang PENGUGAT inginkan pada saat melangsungkan pernikahan, adalah PENGUGAT ingin TERGUGAT dapat menjadi imam dalam keluarga sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawwadah wa rahmah, tetapi pada kenyataannya TERGUGAT tidak dapat menjadi Imam didalam keluarganya;
13. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan kemelut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Sehingga karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini agar diceraikan dari Tergugat ;
14. Bahwa, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada Kedua anak Penggugat dan Tergugat.
15. Bahwa Kondisi ini semakin diperparah dengan sikap dan tindak tanduk Tergugat yang sering bersikap kasar kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.
16. Bahwa **Penggugat** sudah sangat yakin kehidupan perkawinannya dengan **Tergugat** sudah tidak dapat dipersatukan, apalagi dipertahankan, terutama dalam kondisi sekarang ini, dimana **Penggugat** merasa sudah tidak dihormati, dihargai serta sudah tidak mempunyai arti lagi di mata **Tergugat**;
17. Bahwa melalui pandangan dan perasaan Penggugat selama ini, dengan mempertimbangkan:
  - Adanya kesempatan yang tersedia bagi Tergugat yang diberikan oleh Penggugat untuk memperbaiki diri dan telah diabaikan.
  - Perkembangan dan masa depan dari Kedua Anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterbatasan Penggugat dalam menahan emosi, kekecewaan dan penderitaan yang takutnya dapat diekspresikan dalam wujud yang kurang baik.

18. Maka diikuti dengan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, Penggugat secara sadar dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun mengakui bahwa Penggugat tidak lagi mampu untuk mencintai Tergugat dan tidak lagi mampu untuk menanggung kerukunan dalam rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Penggugat sangat menyadari banyaknya kekurangan dalam diri Penggugat, dan Penggugat mengakui ada suka dan duka yang telah dilalui bersama Tergugat. Namun pada akhirnya, Penggugat memilih untuk tidak lagi melanjutkan pernikahan dengan Tergugat.

19. *"Ulama Fikih menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan suami istri yang kekal, yang disebut Allah SWT sebagai misaqan galiza (perjanjian yang kuat; QS:4:21). Seyogyanya perjanjian yang kuat ini dipelihara dan mendapat tempat yang layak di hati kedua suami istri, akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga, cinta kasih tidak selamanya bersemayam dihati sanubari masing masing.. sebagai manusia biasa, perselisihan pendapat antara suami istri sulit untuk dihindari..*

*Maka Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak — hak Allah SWT. Dengan demikian masing — masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi"*

*(Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996)*

20. Dengan kondisi perkawinan yang semakin tidak sehat serta untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat di dalam rumah tangganya yang semakin lama semakin menyakitkan bagi Penggugat, serta menghindari hal-hal yang akan lebih jauh lagi ke arah negatif pada kelangsungan hidup rumah tangga dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental anak menyebabkan Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat.

21. *"Talak dihukumkan wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadi percekcoan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, percekcoan tersebut tidak kunjung berahir, dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketentraman antara kedua belah pihak, Hal ini sejalan dengan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 225-226)"*

*(Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996)*

22. Bahwa perselisihan yang terjadi dalam kehidupan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, semakin tajam serta sulit untuk didamaikan lagi, mengingat segala perselisihan tersebut diatas terjadi secara terus menerus dengan tidak terlihat kemungkinan untuk dapat terselesaikan sebagaimana tersebut pada Kompilasi Hukum Islam (Inpres No1 tahun1991) dalam Pasal 116 f jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yaitu :

***"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"***

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung RI :

Putusan MA No 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987 yang menyatakan :

*"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukan ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*

Putusan MA No 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan :

*"Isi pasal 19 F PP no 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*

Putusan MA No 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan :

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa dalam hal perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak"*

Putusan MA No 44 K/Ag/1999 tertanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan :

*"Bahwa karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut"*

Putusan MA No 237 K/Ag/1998 tertanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan:

*"Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) PP no 9 Tahun 1975"*

24. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2014 tertanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERADILAN AGAMA angka 4 menyatakan :

*"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:*

- 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.*
- 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.*
- 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.*
- 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.*
- 5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*

## **TENTANG KESEPAKATAN**

25. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat kesepakatan bersama, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pisah Tertanggal 12 September 2020.

26. Bahwa dalam Surat Pernyataan Pisah Tertanggal 12 September 2020 dinyatakan :

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Bahwa dengan ini kedua belah pihak, Baik Pihak I maupun Pihak II telah sepakat untuk berpisah atau mengakhiri hubungan sebagai suami Istri.”*

## Majelis Hakim yang kami Mulyakan

Bahwa benar pada tanggal 04 Desember 2009, antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri pada janji suci pernikahan, dihadapan Tuhan dan dihadapan manusia, Janji suci untuk hidup berbagi Bahagia dan nestapa bersama, sehilir semudik, kebukit sama mendaki, ke lembah sama menurun, Namun Janji tersebut telah dilanggar oleh Tergugat, untuk itulah dari pada Makan hati berulam jantung terus menerus, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulya untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat ini.

MAKA Berdasarkan alasan—alasan hukum yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Depok cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang akan mengadili dan memeriksa perkara a quo, berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra TERGUGAT (**NAMA**) terhadap PENGGUGAT (**NAMA**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ALAMAT Nomor 1883/19/XII/2009 Tanggal 04 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Maret 2020;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang sejak September 2020;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Maret 2020;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang sejak September 2020;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Maret 2020 yang disebabkan Tergugat tidak dapat menjadi Imam didalam keluarganya, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada Kedua anak Penggugat dan Tergugat, Kondisi ini semakin diperparah dengan sikap dan tindak tanduk Tergugat yang sering bersikap kasar kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat. dan puncaknya pada bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2020 yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580000,00 ( lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yusran, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H, M.H. dan Dra. Hj. ST Hasmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H, M.H.**

**Drs. H. Yusran, M. H.**

ttd

**Dra. Hj. ST Hasmah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Jannatiza, S.HI**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00       |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | : Rp. 460.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Penyerahan    |                  |
| Panggilan Pertama Penggugat: | Rp. 10.000,00    |
| 6. Biaya PNBPN Penyerahan    |                  |
| Panggilan Pertama Tergugat   | : Rp. 10.000,00  |
| 7. Biaya Redaksi             | : Rp. 10.000,00  |
| 8. Biaya Materai             | : Rp. 10.000,00  |

Jumlah

: Rp. 580.000,00

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan Aslinya  
Dikeluarkan atas permintaan .....  
Pada tanggal .....  
Panitera Pengadilan Agama Depok

**NANANG PATONI, SH.,MH.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2021/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)